

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PENDAKI GUNUNG RINJANI YANG MENINGGAL DUNIA
(Studi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai
Taman Nasional Gunung Rinjani)**

JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**LALE GIRVINA RATU ANINDY
D1A 018 150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PENDAKI GUNUNG RINJANI YANG MENINGGAL DUNIA
(Studi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai
Taman Nasional Gunung Rinjani)**



Oleh :

LALE GIRVINA RATU ANINDY
D1A 018 150

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Yazid Fathoni', written over a vertical line.

M. Yazid Fathoni, SH., MH.
NIP. 19810316 200812 1 001

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP
PENDAKI GUNUNG RINJANI YANG MENINGGAL DUNIA (Studi pada PT.
Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai Taman Nasional
Gunung Rinjani)**

LALE GIRVINA RATU ANINDY

DIA 018 150

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha apabila ada pendaki Gunung Rinjani yang meninggal dunia serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Studi ini difokuskan pada kasus yang melibatkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Asuransi jiwa yang diberikan oleh perusahaan kepada pendaki memiliki potensi untuk menghadirkan perlindungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan dalam kasus kematian pendaki.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undang dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber data primer dan data sekunder dari kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian yaitu (1). Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha apabila ada pendaki Gunung Rinjani yang meninggal dunia adalah dengan memberi dana Santunan Asuransi yang diberikan dana santunan sebesar Rp 15.000.000,- dan meninggal dunia karena kecelakaan diberikan dana santunan sebesar Rp 30.000.000,-. (2). Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian dan musyawarah. Namun apabila cara perdamaian dan musyawarah tidak dapat dicapai, maka para perusahaan asuransi memberikan kebebasan kepada Pemegang Polis untuk memilih jalur penyelesaian yang dikehendaki dan wajib memberitahukan perusahaan asuransi secara tertulis, dimana jalur penyelesaian itu tidak dapat dicabut atau dibatalkan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Asuransi Jiwa, Polis

**LEGAL OBLIGATION OF THE INSURANCE COMPANY
TOWARDS DECEASED RINJANI MOUNTAIN HIKERS**
**(An Analysis of the Agreement between PT. Asuransi Jiwa Syariah
Amanahjiwa Giri Artha and Rinjani Mountain National Park Agency)**

LALE GIRVINA RATU ANINDY
DIA 018 150

ABSTRACT

Hikers are required to submit and pay life insurance to PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha through Rinjani Mountain National Park Agency prior to hiking. The objective is to provide financial protection for family of the deceased. This study identifies the legal obligation practice of PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha towards deceased Rinjani Mountain hikers that registered as beneficiaries of insurance benefits through Rinjani Mountain National Park Agency. It also identifies dispute resolution in the case of default between PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha and Rinjani Mountain National Park Agency.

This study is a normative-empirical one with conceptual, statutory, and sociological approach. Data taken for this study consists of both primary and secondary from both library and field research. Results of this study show as follows. (1) Legal obligation practice of PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha towards deceased official Rinjani Mountain hikers is paying out Rp. 15.000.000,- of insurance proceeds, in general, to the family of deceased hikers, and Rp. 30.000.000,- to the family of deceased hikers due to accidents. (2) disputes are resolved by deliberation. In the case that deliberation is ineffective, insurance company requires the policy holder to submit written claim of any legal resolution choice. The resolution of the latter is valid and inalienable.

Keywords: Obligation, Life Insurance, Insurance Proceeds

I. PENDAHULUAN

Sumber pokok hukum perdata di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila diperhatikan, bahwa salah satu yang diatur di dalam KUHPerdata sendiri adalah mengenai perikatan yang di atur pada buku ke tiga. Perikatan diatur didalamnya hak-hak dan kewajiban timbal balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Adapun mengenai penjelasan tentang perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang ditegaskan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.¹ Keterkaitan langsung antara asuransi dengan resiko dan kerugian yang harus diterima oleh banyak pihak yang dimungkinkan terjadi pada masa mendatang, dapat dicermati dari Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menegaskan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

¹ Smart Lawyer, Penjelasan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata, <https://smartlawyer.id/penjelasan-pasal-1233-dan-pasal-1234-kuhperdata/>, Diakses pada 25 Oktober 2021.

Manusia selalu dihadapkan pada suatu hal yang dinamakan risiko, Timbulnya suatu risiko tersebut menjadi kenyataan bahwa adanya sesuatu yang belum pasti. Sehingga kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bermula dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Sehingga asuransi atau pertanggung di dalamnya selalu mengandung risiko. Risiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.²

Obyek wisata Gunung Rinjani yang termasuk ke dalam Taman nasional ini dikelola secara umum dan menyeluruh oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Rinjani (BBTNGR). Selain melakukan pengelolaan secara mandiri, BBTNGR bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Badan Pengembangan *Wallacea* (BPW), PT. Sarbi Moerhani Lestari, dan Konsorsium Dataran Tinggi Nusa Tenggara serta pemerintah daerah setempat. Pengelola Obyek wisata Gunung Rinjani ini sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi dengan bukti adanya polis asuransi yang diberikan kepada pengelola dari pihak perusahaan asuransi apabila ada risiko yang terjadi kepada pengunjung atau wisatawan, baik pendaki maupun non pendaki. Namun dalam penelitian ini berfokus pada asuransi bagi pendaki Gunung Rinjani yang meninggal dunia.

Keikutsertaan wisatawan sebagai pihak bertanggung merupakan suatu keharusan dan terjadi secara otomatis. Dengan memasuki obyek wisata dan

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafik, Jakarta, 2001, hlm. 12.

membeli tiket masuk obyek wisata, berarti wisatawan telah mengikuti asuransi sebagai pihak bertanggung. Dengan adanya para pihak dalam suatu perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana konstruksi hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab pihak pengelola apabila di dalam pelaksanaannya terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti).

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha terkait dengan asuransi bagi wisatawan, baik wisatawan pendakian ataupun non pendakian. Dimana kerjasama tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama asuransi. Namun di dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang belum teredukasi akan hal ini, masyarakat cenderung acuh bahkan tidak mengetahui tentang adanya asuransi bagi para pendaki dan wisata lainnya di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani ini.

Pada 25 April 2023 lalu, seorang pendaki Gunung Rinjani berinisial P ditemukan meninggal dunia, rekan-rekan korban sendiri memberitahukan bahwa korban meninggal dunia dikarenakan sesak nafas yang diderita. Menurut informasi yang diterima oleh pihak TNGR bahwa korban dan rekan-rekannya mendaki melalui jalur yang tidak resmi.³ Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Dedy Asriady mengatakan, saat ini ada enam jalur resmi pendakian Rinjani. Keenam jalur tersebut, yakni jalur Senaru dan Torean di Lombok Utara, jalur Sembalun,

³ Ismail Zakaria, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/25/seorang-pendaki-gunung-rinjani-meninggal-akibat-sesak-nafas>, Kompas, Diakses 25 April 2023.

Timbanuh dan Tete Batu di Lombok Timur, serta jalur Aik Berik di Lombok Tengah.

Namun yang perlu menjadi perhatian juga, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya para pendaki tidak diberikan edukasi atau pengetahuan mengenai adanya asuransi ini, sehingga para pendaki berfikir tidak perlu untuk membeli tiket pendakian, atau bahkan melakukan pendakian dengan melalui jalur-jalur baru yang tidak resmi.

Berdasarkan isu hukum diatas, penulis menilai perlu adanya penelitian mengenai konstruksi hukum antara pihak asuransi dengan pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani terkait dengan korban pendakian yang meninggal dunia yakni dalam hal pertanggungjawaban dan mekanisme untuk mengklaim asuransinya. Disisi lain ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana yang seharusnya besaran ganti rugi yang diberikan telah tercantum di dalam polis tidak diberikan sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan di lapangan, seperti misalnya pendaki menggunakan jalur yang tidak resmi ataupun pendaki melewati batas umur yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENDAKI GUNUNG RINJANI YANG MENINGGAL DUNIA (Studi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani)”**

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Kepada Pendaki Gunung Rinjani Yang Meninggal Dunia

Tanggung Jawab merupakan kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap suatu pekerjaan, tindakan atau situasi tertentu. Hal ini tentu melibatkan kesadaran untuk bertindak dengan penuh kesungguhan dan akuntabilitas terhadap konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil.⁴ Prinsip-prinsip tanggung jawab melibatkan pandangan tentang bagaimana seseorang harus bertindak secara etis dan professional dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini beberapa prinsip tanggung jawab beserta jenis-jenisnya:⁵

1. Prinsip Kepatuhan (Compliance): Ini mengacu pada kewajiban untuk mengikuti peraturan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability): Ini mencakup pengakuan dan penerimaan atas tindakan dan keputusan yang diambil. Seseorang harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut, baik hasil positif maupun negatif.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁵ Az Nasution yang dikutip oleh Shidarta. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia". Penerbit Grasindo, Jakarta, Tahun 2000, hlm 9.

3. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability): Ini melibatkan tanggung jawab terhadap dampak jangka panjang dari tindakan seseorang terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.
4. Prinsip Transparansi (Transparency): Ini melibatkan keterbukaan dan jujur dalam menjalankan tugas. Informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
5. Prinsip Pelayanan (Service): Ini berkaitan dengan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, klien, atau masyarakat secara umum.
6. Prinsip Pemberdayaan (Empowerment): Ini mengacu pada tanggung jawab untuk memberdayakan orang lain dengan memberikan dukungan, sumber daya, dan kesempatan untuk berkembang.
7. Prinsip Etika (Ethics): Ini melibatkan tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai etika yang dianut dalam lingkungan kerja atau masyarakat.
8. Prinsip Pertanggungjawaban Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility): Ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap dampaknya pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi.
9. Prinsip Pemeliharaan Profesionalisme (Professionalism): Ini melibatkan tanggung jawab untuk menjaga integritas, etika, dan standar tinggi dalam melaksanakan tugas profesional.

10. Prinsip Keseimbangan Kerja-Hidup (Work-Life Balance): Ini mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga menghindari kelelahan atau burnout.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha ini menerapkan prinsip Kepatuhan (Compliance) yang mengacu pada kewajiban untuk mengikuti peraturan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Hal ini melibatkan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Hukum Perasuransian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain undang-undang tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur mengenai asuransi. POJK yang dimaksud antara lain POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan POJK Nomor 23/POJK.05/2014 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Adapun beberapa tujuan Asuransi antara lain:

1) Sebagai sarana pengalihan risiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan dengan cara jika ada pihak lain yang bersedia

mengambil alih beban risiko tersebut, maka tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), maka sejak saat itu risiko beralih kepada penanggung.

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi.

2) Pembayaran ganti kerugian

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis.

Jumlah asuransi yang disepakati tersebut merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran, sejumlah uang

itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukanlah merupakan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.

3) Pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas/sukarela antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian.

Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah akan diberikan sejumlah santunan sejumlah uang.

4) Kesejahteraan anggota

Apabila beberapa orang berkumpul dalam suatu perkumpulan dan membayar iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.

Berikut adalah besaran dana santunan yang diberikan perusahaan asuransi kepada korban kecelakaan pendakian:

Tabel 1.1

No.	Santunan Asuransi	Nominal
I.	Meninggal dunia bukan karena kecelakaan	Rp 15.000.000,-
2.	Meninggal dunia karena kecelakaan	Rp 30.000.000,-
3.	Cacat tetap akibat kecelakaan maksimal	Rp 30.000.000,-
4.	Biaya perawatan/pengobatan karena kecelakaan (maksimal)	Rp 4.000.000,-
5.	Penggantian biaya <i>ambulance</i> /transportasi karena kecelakaan (maksimal)	Rp. 10.000.000,-
	Kontribusi per Pengunjung Pendaki/Pihak Yang Diasuransikan*	Rp 10.000,-

Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Pada tabel di atas menjelaskan besaran ganti kerugian santunan asuransi beserta dengan bentuk kecelakaannya.

B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Antara Pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga

litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁷

Asuransi syariah dalam fatwa DSN merupakan upaya untuk saling melengkapi antara beberapa pihak yang berinvestasi dalam suatu aset (*tabarru*) yang menawarkan model pengembalian sambil menangani risiko yang mereka hadapi melalui akad adat. ke sistem syariah. Ini menjelaskan fakta bahwa asuransi berbasis syariah diambil atas dasar perlindungan dan suplementasi real estat. Namun dalam asuransi syariah memiliki arti lain, *takaful* dari *kafala*, yaitu jaminan membawa sesuatu. Pada saat yang sama dalam kaitannya dengan

⁶ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal.15

asuransi syariah, maka manajemen risiko sesuai ketentuan syariah. Jadi baginya premi asuransi syariah adalah jumlah yang dibayarkan oleh peserta/orang yang menggunakan asuransi dalam bentuk dana (*Tabarru*).

Dana Tabungan atau *Tabarru* adalah simpanan dana peserta/masyarakat yang menggunakan jasa asuransi syariah (asuransi jiwa) ini dan juga menerima bagi hasil (*al-Mudharabah*) setiap tahun dari total pendapatan perolehan investasi bersih. Sedangkan *Tabarru'* adalah *goodwill fund* atau dana berupa uang yang dihibahkan dengan itikad baik oleh pemegang polis, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pembayaran asuransi dan pembayaran klaim.

Maka dari itu, perusahaan membayar kompensasi politisi syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini, tujuan, tanggung jawab dan hak masing-masing pemegang polis harus jelas untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dalam akad asuransi syariah. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Prinsip Syariah Perasuransian Pasal 1 (3) menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam usaha jasa perasuransian, berdasarkan fatwa/keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang mengambil keputusan. Fatwa di bidang syariah. Berdasarkan UU Asuransi Syariah Positif (DSN) yang berlaku saat ini: MUI) mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang rujukan polis asuransi berbasis syariah yang mewajibkan tanggapan masyarakat berbasis syariah untuk merujuk yang membutuhkan. Operator/dealer jasa asuransi syariah menyesuaikan prinsip syariah dalam klausul kontrak asuransi. Penerapan kepatuhan syariah

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi syariah syariah yang digunakan dalam aktivitas yang ditawarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang Wakalahun Bil Ujrah dalam Asuransi Berbasis Syariah, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan tentang Kontrak Asuransi Syariah Tabarru dan Reasuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa Akad Tabarru termasuk dalam produk jasa asuransi syariah. Akad Terbaru dalam mekanisme asuransi seluruhnya berbentuk akad yang dibuat antara peserta dengan pemegang polis, sehingga aturan dan ketentuan Akad Tabarru didasarkan pada apa yang dilakukan dalam bentuk hibah yaitu untuk kebaikan dan membantu peserta, bukan untuk tujuan komersil

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang diatur oleh UU Perasuransian untuk memberikan perlindungan, tertuang dalam pasal-pasal tertentu, yaitu:

Pasal di atas menjelaskan tentang pendirian fasilitas penjaminan asuransi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis. Apabila perlindungan hukum pertanggung jawaban telah terwujud, maka gugatan penanggung terhadap perusahaan perasuransian agar tidak diperpanjang, ditolak karena setiap tertanggung harus dilindungi sebagai tugas otoritas pengawasan keuangan dan perusahaan asuransi. secara terbuka melemahkan politisi. Dipastikan bahwa biaya dan risiko investasi yang harus dibayar diketahui secara tepat oleh klien untuk memperingatkan penanggung yang mengabaikan perlindungan hukum

pemegang polis. Meningkatnya jumlah pihak asuransi yang tidak mempertimbangkan kepentingan atau perlindungan hukum pemegang polis.

Kontrak asuransi dibuat oleh penanggung dengan penyedia jasa asuransi dan bukan oleh penyedia jasa asuransi dengan tertanggung. Pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dapat dipahami oleh penanggung sebagai politisi syariah, karena dalam hal itu pemahaman tentang kewajiban dan hak penanggung dalam kaitannya dengan masalah menyebabkan kesalahpahaman tertanggung dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, perlindungan para pihak berupa pemenuhan hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.⁸

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk

⁸ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. hlm. 219.

pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS.⁹

3. Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Polis Asuransi Antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Proses penyelesaian sengketa dalam polis asuransi antara PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan Balai Taman Nasional Rinjani adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa : Dalam polis asuransi, biasanya ada klausul yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak bertanggung (Balai Taman Nasional Rinjani) dan perusahaan asuransi (PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha). Klausul ini menunjukkan apakah sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan.
2. Hukum yang berlaku: Polis asuransi juga akan menentukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Ini dapat merujuk pada hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu, seperti hukum Indonesia.

⁹ Rika Lestari, *Loc. Cit.*, hlm. 220.

3. Kewajiban Pemberitahuan : Polis asuransi biasanya akan mengatur kewajiban pemberitahuan dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi jika terjadi klaim. Ini termasuk batas waktu untuk memberikan pemberitahuan dan informasi apa yang harus disertakan dalam pemberitahuan klaim.
4. Pemeriksaan Klaim: Polis asuransi akan menjelaskan proses pemeriksaan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.
5. Ketentuan Eksepsi: Klausul dalam polis asuransi juga bisa mencantumkan eksepsi atau pengecualian tertentu dimana perusahaan asuransi tidak berkewajiban membayar klaim.
6. Pembayaran Klaim: Polis asuransi akan menjelaskan bagaimana pembayaran klaim akan dilakukan, termasuk jumlah besaran yang akan dibayarkan dan waktu pembayaran setelah klaim diterima dan disetujui.
7. Peran Otoritas Pengawas: Dalam konteks asuransi jiwa, peran Otoritas Pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia juga mungkin terlibat dalam mengawasi proses penyelesaian sengketa asuransi.
8. Pertimbangan Prinsip-Prinsip Hukum Syariah: Jika polis asuransi ini dilakukan oleh perusahaan asuransi Syariah, maka pertimbangan prinsip-prinsip hukum Syariah juga akan memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa.

Penting untuk diketahui bahwa dalam mencermati isi dari polis asuransi haruslah mengikuti mekanisme yang telah diatur untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa yang kompleks, baik pihak tertanggung maupun perusahaan asuransi dapat mempertimbangkan konsultasi dengan ahli hukum atau mediator yang memiliki pengalaman dalam masalah asuransi demi tercapainya penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.¹⁰

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2011) hlm. 16

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha apabila ada pendaki Gunung Rinjani yang meninggal dunia adalah dengan memberi dana Santunan Asuransi. Besaran dana yang diberikan terbagi menjadi dua peristiwa yang dialami korban menurut Pasal 5 Polis Asuransi tentang Masa Asuransi dan Santunan Asuransi, yakni meninggal dunia bukan karena kecelakaan yang diberikan dana santunan sebesar Rp 15.000.000,- dan meninggal dunia karena kecelakaan diberikan dana santunan sebesar Rp 30.000.000,-.
2. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari Kalender semenjak terjadinya perselisihan. Perselisihan terjadi semenjak PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha dan Pemegang Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Adapun jalur yang dapat ditempuh antara lain, (a) Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), (b) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan (c) Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memiliki yuridiksi atas domisili Pemegang Polis.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mensosialisasikan hal-hal berkaitan dengan asuransi yang ada dan tercantum pada tiket wisata di daerah sekitaran Gunung Rinjani. Karena masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti tentang pentingnya asuransi dan tidak tahu fasilitas apa saja yang didapat dengan membeli tiket yang telah disediakan oleh Balai TNGR.
2. PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha harus memberikan ganti kerugian atau santunan-santunan asuransi sesuai dengan yang telah tercantum di dalam Polis Asuransi. Selanjutnya pihak perusahaan asuransi juga harus aktif memberikan sosialisasi dan arahan kepada pihak-pihak terkait tentang perlindungan hukum apa saja yang didapat oleh pendaki ketika terjadi kecelakaan-kecelakaan pada saat pendakian terlebih sampai kepada kecelakaan yang menyebabkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2014
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Salim HS., *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim HS., *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021
- Salim HS., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Salim HS., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2014.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

2. Jurnal/Artikel Ilmiah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah dalam Syakir Sula*, Asuransi Syariah (*Life and General*)

Muhammad Natsir Asnawi, “*Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 46 (1), Tahun 2017.

Nur Syrifah dan Reghi Perdana, *Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak*, Modul 1, Jurnal Hukum, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II. No. 1, 2008

3. Peraturan Perundang-Undangan

Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

4. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Dwi Pangestu sebagai Kasubag TU Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pada Rabu, 26 Juli 2023.